UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BENDUNGAN HILIR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.71.07.1002.8.R-1/4/TM.08.29/e/2026

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Bendungan Hilir memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	: SD AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 5 JAKARTA PUSAT
Alamat	: JL. DANAU LIMBOTO BLOK C I NO. 47, RT. 009, RW. 004, BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, KODE POS 10210
Pimpinan Sekolah	: KHAIRUL ANAM
Pimpinan Yayasan	: ASBUR

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
   a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2026

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan PTSP Kelurahan Bendungan Hilir

JOKO UMBARA, ST
NIP. 197211211998031005

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data.